

**BANTUAN HUKUM *PROBONO* DALAM PENDAMPINGAN
TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN
BERDASARKAN PASAL 56 KUHP**

Oleh:

Arief Yudha Irwanto

201610115314



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Bantuan Hukum Probono Dalam Pendampingan
Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan
Pasal 56 KUHAP

Nama Mahasiswa : Arief Yudha Irwanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115314


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 27 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gatot Efrianto, S.H.,M.H

NIP. 010909020


Anggreany Haryani Putri, S.H.,M.H

NIP. 011506039

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Bantuan Hukum *Probono* Dalam Pendampingan Tersangka Pada Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 56 KUHAP

Nama Mahasiswa : Arief Yudha Irwanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115314
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Andang Sari SH., MH.**
NID: 010803030

Penguji I : **Dr. Gatot Efrianto SH., MH.**
NID: 010909020

Penguji II : **Sugeng SH., MH.**
NID: 011611058

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Jantarda M Hutagalung, S.N.,M.Pd.,M.H.
NIP. 1901378

Dr. Ika Dewi S Saimima,SH.,MH.,MM
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arief Yudha Irwanto**
NPM : 201610115314
TTL : Jakarta, 07 April 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Bantuan Hukum *Probono* Dalam Pendampingan Tersangka Pada Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 56 KUHAP”. Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 18 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Arief Yudha Irwanto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Yudha Irwanto**
NPM : 201610115314
TTL : Jakarta, 07 April 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul: **BANTUAN HUKUM *PROBONO* DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya, menampilkan,/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 18 Juli 2020
Yang membuat pernyataan



Arief Yudha Irwanto

ABSTRAK

Arief Yudha Irwanto. 201610115314. *Bantuan Hukum Probono Dalam Pendampingan Tersangka Pada Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 56 KUHAP.*

Proses penyidikan merupakan salah satu rangkaian yang harus dilalui oleh setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana, disamping itu terdapat aturan-aturan main yang sudah ditetapkan yang bertujuan untuk kepastian hukum salah satunya adalah tentang penunjukan guna pendampingan bagi tersangka yang tidak memiliki penasihat hukum sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP. Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penunjukan dan pendampingan hukum terhadap hak tersangka dalam perkara *probono* berdasarkan Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum ditingkat penyidikan serta apa faktor-faktor yang menghambat implementasi Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum ditingkat Penyidikan dalam perkara *probono*.

Urgensi dari penelitian ini adalah perlindungan hukum atas hak yang seharusnya diberikan oleh penegak hukum dalam rangka mendapatkan pendampingan hukum untuk memastikan prosedur yang dijalankan oleh setiap aparat penegak hukum khususnya penyidik untuk senantiasa mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis-normatif.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian kali ini adalah para penegak hukum seringkali lalai dalam menerapkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, ditambah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya ketika mereka menjadi seorang tertuduh khususnya dalam tahap penyidikan. belum ada konsekuensi yang jelas dan tegas terhadap aparat penegak hukum tersebut terkait melalaikan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Hal tersebut menjadi problematika tersendiri, dikarenakan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang bersifat imperatif tetapi tidak ada sanksi yang ketat dan tegas.

Kata Kunci : Advokat, Bantuan Hukum, *Probono*, Penyidikan

ABSTRACT

Arief Yudha Irwanto. 201610115314. *The Legal Aid of Probono in The Suspects in the investigation process under article 56 of the criminal procedure code.*

The investigation process in one of a series that must be passed by each individual who discusse the follow up, eliminating the main rules that have been established relating to legal certainty, on of which is the appoinment of assistance for suspects who have the legal truth contained in the provisions of article 56 of the crimibal prosedure code. The purpose of this essay is to find out and explain the appointment and legal accompaniment of the suspect's rights in a probono case based on article 56 of the criminal procedure code as a legal obligation of the investigation levels and what are the factors that inhibits the implementation of article 56 of the criminal procedure code as a legal obligation at the investigations case in probono case.

Urgency of This research has a related to the right that should be given by law enforcers in order to get legal assistance to ensure the procedure carried out by every law enforcement officer, espencialy investigators, to always follow the provisions set out through the law, this research method used is juridical-normative research.

The result obtained in this study are that law enforcers are often negligent in applying the provision of article 56 of criminal procedure code, coupled with the lack of public's knowledge of their rights when they become a suspect, especially in the investigation process at the police office stage. There are no clear and decisive consequences for the law enforcement officers related to neglect the provision of article 56 of the criminal procedure code. This has become a problem no need in itself, because the provision of article 56 of the criminal procedure code are imperative but there are no strict sanctions.

Keywords : *Attorney, Legal Aid, Probono, Investigation*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah mencurahkan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa ada kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul yaitu : “Bantuan Hukum *Probono* Dalam Pendampingan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 56 KUHAP”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak dan juga bantuannya. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Kedua orang tua saya Bapak Sugiantoro dan Ibu Indah Rianawati. Terima kasih yang tak terhingga untuk dukungan, motivasi, kerja kerasnya serta pengorbanan untuk anak bontotnya ini dalam mengasuh hingga detik ini dan juga doa-doa yang telah dipanjatkan yang membawa anaknya sampai ketitik sekarang ini. Kalian berdua adalah anugrah terindah yang kumiliki, *you are the real hero for me.*
2. Abang saya yaitu Onais Septa Patriananda. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan dan dipanjatkan untuk saya.
3. Keluarga Besar H. Ismail Maksum dan Keluarga Besar H. Khusaeri. Terima kasih atas dukungan dan dorongan moril untuk saya selama ini.
4. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M.,M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Ika Saimaima Dewi, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memotivasi mahasiswa-mahasiswanya.

6. Dr. Gatot Efrianto, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya
7. Dr (c). Anggreany Haryani Putri, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya dan juga terima kasih atas bimbingan sewaktu Kuliah Kerja Mahasiswa.
8. Dr. Lukman Hakim, S.H.,M.H. Terima kasih telah bersedia untuk diwawancara dan mencurahkan pendapatnya sebagai Ahli Hukum Pidana untuk membantu pembuatan skripsi saya.
9. Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H.,L.Lm Terima kasih telah bersedia untuk diwawancara dan mencurahkan pendapatnya sebagai Ahli Hukum Pidana untuk membantu pembuatan skripsi saya.
10. Kantor Hukum Naupal Al Rasyid dan Rekan khususnya kepada om Naupal, om Martin, bang Apriano, pak Rio dan bu Julia yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, dukungan, menyemangati berkenaan dengan skripsi saya dan tentunya terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga untuk saya.
11. Lembaga Bantuan Hukum Sosio Legal yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar banyak baik teori maupun praktek dalam dunia persilatan peradilan di Indonesia.
12. Kantor serikat buruh FSPMI (LOGAM) cabang Kabupaten/Kota Bekasi Khususnya untuk mas Ganang, mas Heri, pak Masrul, mas Sarino, mas Hendra serta teman-teman pengurus yang lain atas tempat yang sering saya kunjungi ketika mengerjakan dan mencari inspirasi skripsi ini dan mohon maaf kalau sering memakai printer untuk ngeprint skripsi saya.
13. Raider *Shooting Club* yang telah memperbolehkan saya menghilangkan rasa penat saya ketika kehabisan ide dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Para Polisi, Praktisi Hukum Serta Akademisi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tetapi sudah memberikan sumbangsih pemikiran dan juga kontribusi terhadap skripsi yang sudah saya tulis ini.

15. Salshabilla Nur Kusuma Putri, S.T selaku teman spesial yang menemani semenjak awal SMA serta membantu, mendukung dan menyemangati hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Teman-teman Kelas B1 Reguler Sore sebagai teman seperjuangan yang telah meniti awal perkuliahan hingga saat ini dan besar harapan kita semua untuk lulus bersama dan tentunya sukses bersama.
17. Teman-teman KKM beserta Dosen Pembimbingnya (bu Anggie, mas Tomi, mas Heri, pak Apri, mba Winda, bang Eko, bang Dary, mas Ratno, Dinda, Fikri yang telah menyelesaikan KKM bersama dan menyemangati satu sama lain hingga saat ini.
18. Kawan-kawan selingkungan RT 005 RW 006 yang telah membantu dalam hal-hal yang bersifat non-teknis dan selalu menghibur ketika suntuk melanda saya.
19. Seluruh teman-teman yang telah memberikan sumbangsih nya terhadap skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak yang telah membantu. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang berguna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 08 Juli 2020



Arief Yudha Irwanto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTTO dan PERSEMBAHAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Permasalahan.....	7
1.2.1 Identifikasi Permasalahan.....	7
1.2.2 Rumusan Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teoris, Konseptual dan Pemikiran.....	9
1.4.1 Kerangka Teoris.....	9
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13

1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Teori Etika Profesi.....	16
2.2 Teori Pelindungan Hukum.....	17
2.3 Prinsip Miranda Rule.....	19
2.3.1 Sejarah Miranda Rule.....	19
2.3.2 Hasil Amandemen Deklarasi Hak-Hak (Bill Of Rights).....	20
2.3.3 Pengertian Miranda Rule.....	22
2.3.4 Miranda Rights.....	23
2.3.5 Miranda Warning.....	24
2.4 Pengertian Pendampingan Hukum.....	25
2.5 Pengertian Bantuan Hukum.....	29
2.6 Pengertian Lembaga Bantuan Hukum.....	31
2.7 Pengertian Penyidikan.....	32
2.8 Pengertian Tersangka.....	34
2.9 Pengertian Advokat.....	36
2.10 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	38
BAB III. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.2.1 Pendekatan Penelitian.....	43
3.2.2 Bahan Hukum Primer.....	43
3.2.3 Bahan Hukum Sekunder.....	44
3.2.4 Bahan Hukum Tersier.....	45
3.2.5 Analisis Data.....	45

BAB IV. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	46
4.1 Konsepsi Penunjukan dan Pendampingan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Perkara Probono Berdasarkan Pasal 56 KUHAP Sebagai Kewajiban Hukum Ditingkat Penyidikan.....	46
4.1.1 Beberapa Sudut Pandang Tentang Ketentuan Pasal 56 KUHAP Serta Kritisi Terhadap Implementasinya.....	60
4.1.1.1 Sudut Pandang hak Asasi Manusia.....	60
4.1.1.2 Sudut Pandang Lembaga Bantuan Hukum.....	64
4.1.1.3 Sudut Pandang Penyidik.....	68
4.1.1.4 Sudut Pandang Ahli Hukum.....	73
4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Pasal 56 KUHAP Sebagai Kewajiban Hukum Ditingkat Penyidikan Dalam Perkara Probono.....	85
4.2.1 Kesiediaan Advokat.....	85
4.2.2 Honorarium atau Fee.....	86
4.2.3 Kurangnya Kordinasi Antar Penegak Hukum.....	86
4.2.4 Keberadaan SP2DPH.....	88
4.2.5 Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Hukum Yang Dimiliki Oleh Tersangka Mengenai Pentingnya Bantuan Hukum.....	91
4.2.6 Tidak Adanya Sanksi Bagi Pejabat Kepolisian Khususnya Penyidik Ketika Melalaikan Atau Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 56 KUHAP.....	92
BAB V. PENUTUP.....	95
5.1 Simpulan.....	95
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. contoh perkara yang tidak didampingi Penasihat Hukum.....1111



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
HAM	Hak Asasi Manusia
HIR	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
Kemenkumham	Kementrian Hukum dan HAM
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemda	Pemerintah Daerah
Perkap	Peraturan Kapolri
PP	Peraturan Pemerintah
RBg	<i>Rechtreglement Voor De Buitengewesten</i>
SE	Surat Edaran
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

MOTTO

*“TO GET SOMETHING YOU NEVER HAD,
YOU MUST DO SOMETHING YOU NEVER DID”*

*“BILA AIR YANG SEDIKIT DAPAT MENYELAMATKANMU DARI RASA HAUS,
TAK PERLU MEMINTA AIR LEBIH BANYAK YANG BARANGKALI DAPAT
MEMBUATMU TENGGELAM. MAKA SELALULAH BELAJAR CUKUP
DENGAN APA YANG KAU MILIKI”*

-EMHA AINUN NADJIB-

PERSEMBAHAN

UNTUK PAPAH DAN MAMAH YANG SUDAH MEMBESARKAN DAN
JUGA MENDIDIK SAMPAI DENGAN SAAT INI, **I LOVE YOU.**

